



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR;
2. Tempat lahir : Keude Seumot;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Handayani Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP/ sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan \pm 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah Kaca pirex;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) tab merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna rose gold;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Icherry warna putih crome;**Dirampas untuk di musnahkan**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR** Bersama-sama dengan Sdr. AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS (*Penuntutan Terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 88/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2020 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi bersama Sdr. AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS kerumah Tunagannya Sdr. AHLUL di Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya untuk mengambil uang, dikarenakan Sdr. AHLUL mengatakan bahwa ia perlu uang buat interview kerja, kemudian setelah mengambil uang dari Tunagan Sdr. AHLUL senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Sdr. AHLUL langsung pulang, dan diperjalanan pulang tersebut Sdr. AHLUL mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang yang ada pada Sdr. AHLUL. Mendengar ajakan tersebut terdakwa pun menyetujuinya sehingga kemudian mereka pulang kerumah Dinas PLN milik Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya sekira Pukul 10.00 Wib setibanya mereka di rumah Dinas milik Terdakwa, kemudian Sdr. AHLUL mengambil Handphone (HP) dari saku celana miliknya dan menghubungi Sdr. JAMAL (DPO)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah Sdr. JAMAL (DPO) menjawab panggilan telpon tersebut Sdr. AHLUL meminta Narkotika jenis sabu kepada Sdr. JAMAL(DPO) seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu). Mendengar permintaan dari Sdr. AHLUL tersebut Sdr. JAMAL (DPO) menyuruh Sdr. AHLUL untuk pergi kearah Krueng Neuang untuk menemuinya di jalan. Dan setelah sambungan telepon tersebut terputus selanjutnya Sdr. AHLUL keluar dari rumah Dinas PLN milik Terdakwa menuju ke warung kopi TUAH KUPI yang berada di depan kantor PLN dengan berjalan kaki untuk mencari pinjaman kendaraan, dan setelah mendapatkan sepeda motor pinjaman milik temannya lalu Sdr. AHLUL pergi menuju kearah Krueng Neuang seperti yang di katakan oleh Sdr. JAMAL (DPO). Dan pada saat dalam perjalanan kearah Krueng Neuang, Sdr. AHLUL bertemu dengan Sdr. JAMAL (DPO) yang mengendarai Sepeda Motor yamaha Mio Soul warna Hitam tepatnya di jalan Desa Kulam Jeurneh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, kemudian Sdr. AHLUL langsung menghampiri Sdr. JAMAL(DPO) dan memberikan uang kepada Sdr. JAMAL (DPO) senilai Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang dari Sdr. AHLUL, Sdr. JAMAL(DPO) mengeluarkan sesuatu dari Saku celananya dan memberikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas buku tersebut kepada Sdr. AHLUL. Dan setelah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. AHLUL langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke warung kopi TUAH KUPI untuk mengembalikan Sepeda Motor Milik temannya dan kemudian Sdr. AHLUL kembali kerumah Dinas PLN milik Terdakwa. Setibanya Sdr. AHLUL di tempat terdakwa selanjutnya Sdr. AHLUL memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibelinya dari Sdr. JAMAL (DPO), lalu Sdr. AHLUL mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap sabu (BONG), dan setelah selesai merakit alat hisap (BONG) tersebut Terdakwa dan Sdr. AHLUL langsung menggunakan/ menghisap Narkotika jenis Shabu yang telah mereka beli. Selanjutnya dikarenakan terdakwa harus pergi bekerja setelah menggunakan/ menghisap Sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, mereka menyisakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian menyimpannya dibawah meja yang terbuat dari ban mobil di dalam kamar milik Terdakwa dengan tujuan untuk dihisap lagi setelah terdakwa pulang dari bekerja;

Bahwa pada saat terdakwa berangkat untuk bekerja, Sdr. AHLUL tetap berada di dalam kamar milik Terdakwa. Sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. AHLUL mendengar seseorang mengetuk pintu kamar, pada saat Sdr. AHLUL membukakan Pintu Kamar, ternyata Sdr. LEO (DPO) yang datang dan bertanya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. AHLUL tentang keberadaan terdakwa. Dan dikarenakan terdakwa sedang pergi bekerja selanjutnya Sdr. LEO mengajak Sdr. AHLUL untuk menghisap Narkotika jenis sabu dan meminta Sdr. AHLUL untuk membeli sabu tersebut senilai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. AHLUL Kembali menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) dan selanjutnya pergi membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr. JAMAL (DPO). Dan setelah Sdr. AHLUL Kembali ke rumah tersebut kemudian Sdr. AHLUL dan Sdr. LEO (DPO) langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa dengan menggunakan alat hisap (BONG) yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Sdr. AHLUL dan Sdr. LEO (DPO) mendengar suara mobil berhenti, lalu tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar, dan pada saat Sdr. LEO(DPO) membukakan pintu kamar tersebut ternyata yang datang adalah Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mereka. Dan kemudian Sdr. AHLUL bersama Sdr. LEO (DPO) langsung diamankan oleh Petugas kepolisian, dan anggota kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian ketika petugas sedang melakukan penggeledahan didalam kamar, Sdr. LEO (DPO) melakukan perlawanan dari petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran petugas dari kepolisian tidak berhasil melakukan penangkapan kembali terhadap Sdr. LEO (DPO), sehingga kemudian petugas dari kepolisian kembali melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening di bawah meja yang terbuat dari ban mobil, dan pada saat petugas menanyakan kepada Sdr. AHLUL terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Sdr. AHLUL mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan Bersama-sama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pulang menuju ke rumah Dinas PLN milik Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Dinas PLN milik Terdakwa, setibanya Terdakwa di depan rumah, Terdakwa melihat ada sebuah Mobil terparkir di Depan rumah dan Terdakwa mengira ada orang yang ingin mengadakan masalah Listrik, ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian yang melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa. Dan pada saat terdakwa ditanyai tentang barang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika yang ditemukan di kamar terdakwa tersebut, terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya bersama Sdr. AHLUL. Selanjutnya petugas dari kepolisian juga ikut melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah alat Hisap (BONG) dari botol Aqua, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Iphone Warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Icherry warna Putih Crome, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Tab Merk Samsung warna Hitam, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. AHLUL beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1742/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram milik tersangka atas nama ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR dan AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR** Bersama-sama dengan Sdr. AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS (*Penuntutan Terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 88/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2020 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa pergi bersama Sdr. AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS (Penuntutan Terpisah) kerumah Tunagannya Sdr. AHLUL di Desa Blang Baro Rambong Kec. Beutong Kab. Nagan Raya untuk mengambil uang, dikarenakan Sdr. AHLUL mengatakan bahwa ia perlu uang buat interview kerja, kemudian setelah mengambil uang dari Tunagan Sdr. AHLUL senilai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa bersama Sdr. AHLUL langsung pulang, dan diperjalanan pulang tersebut Sdr. AHLUL mengajak Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu. Mendengar ajakan tersebut terdakwa pun menyetujuinya dan kemudian mereka pulang kerumah Dinas PLN milik Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya. Selanjutnya sekira Pukul 10.00 Wib setibanya mereka di rumah Dinas milik Terdakwa, kemudian Sdr. AHLUL mengambil Handphone (HP) dari saku celana miliknya dan menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis shabu, setelah Sdr. JAMAL (DPO) menjawab panggilan telpon tersebut Sdr. AHLUL meminta Narkotika jenis sabu kepada Sdr. JAMAL(DPO). Mendengar permintaan dari Sdr. AHLUL tersebut Sdr. JAMAL (DPO) menyuruh Sdr. AHLUL untuk pergi kearah Krueng Neuang untuk menemuinya di jalan. Dan setelah sambungan telepon tersebut terputus selanjutnya Sdr. AHLUL keluar dari rumah Dinas PLN milik Terdakwa menuju ke warung kopi TUAH KUPI yang berada di depan kantor PLN dengan berjalan kaki untuk mencari pinjaman kendaraan, dan setelah mendapatkan sepeda motor pinjaman milik temannya lalu Sdr. AHLUL pergi menuju kearah Krueng Neuang seperti yang di katakan oleh Sdr. JAMAL (DPO). Dan pada saat dalam perjalanan kearah Krueng Neuang, Sdr. AHLUL bertemu dengan Sdr. JAMAL (DPO) yang mengendarai Sepeda Motor yamaha Mio Soul warna Hitam tepatnya di jalan Desa Kulam Journeh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, kemudian Sdr. AHLUL langsung menghampiri Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. JAMAL (DPO) mengeluarkan sesuatu dari Saku celananya dan memberikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas buku kepada Sdr. AHLUL. Dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. AHLUL langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke warung kopi TUAH KUPI untuk mengembalikan Sepeda Motor Milik temannya dan kemudian Sdr. AHLUL kembali kerumah Dinas PLN milik Terdakwa. Setibanya Sdr. AHLUL di tempat terdakwa selanjutnya Sdr. AHLUL

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang diperolehnya dari Sdr. JAMAL (DPO), lalu Sdr. AHLUL mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap sabu (BONG), dan setelah selesai merakit alat hisap (BONG) tersebut Terdakwa dan Sdr. AHLUL langsung menggunakan/ menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya dikarenakan terdakwa harus pergi bekerja setelah menggunakan/ menghisap Sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, mereka menyisakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian menyimpannya dibawah meja yang terbuat dari ban mobil di dalam kamar milik Terdakwa dengan tujuan untuk dihisap lagi setelah terdakwa pulang dari bekerja;

Bahwa setelah terdakwa berangkat untuk bekerja, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. AHLUL yang masih berada di dalam kamar milik Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu kamar, pada saat Sdr. AHLUL membukakan pintu kamar, ternyata Sdr. LEO (DPO) yang datang dan bertanya kepada Sdr. AHLUL tentang keberadaan terdakwa. Dan dikarenakan terdakwa sedang pergi bekerja selanjutnya Sdr. LEO mengajak Sdr. AHLUL untuk menghisap Narkotika jenis sabu dan meminta Sdr. AHLUL untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. AHLUL kembali menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) dan selanjutnya pergi mengambil Narkotika jenis sabu pada Sdr. JAMAL (DPO). Dan setelah Sdr. AHLUL Kembali ke rumah tersebut kemudian Sdr. AHLUL dan Sdr. LEO (DPO) langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa dengan menggunakan alat hisap (BONG) yang ada di kamar tersebut. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Sdr. AHLUL dan Sdr. LEO (DPO) mendengar suara mobil berhenti, lalu tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar, dan pada saat Sdr. LEO (DPO) membukakan pintu kamar tersebut ternyata yang datang adalah Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mereka. Dan kemudian Sdr. AHLUL bersama Sdr. LEO (DPO) langsung diamankan oleh Petugas kepolisian, dan anggota kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian ketika petugas sedang melakukan penggeledahan didalam kamar, Sdr. LEO (DPO) melakukan perlawanan dari petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran petugas dari kepolisian tidak berhasil menangkap Sdr. LEO (DPO), sehingga kemudian petugas dari kepolisian kembali melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening di bawah meja yang terbuat dari ban mobil, dan pada saat petugas menanyakan kepada Sdr. AHLUL terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Sdr. AHLUL mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya Bersama terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pulang menuju ke rumah Dinas PLN milik Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor Dinas PLN milik Terdakwa, setibanya Terdakwa di depan rumah, Terdakwa melihat ada sebuah Mobil terparkir di Depan rumah dan Terdakwa mengira ada orang yang ingin mengadakan masalah Listrik, ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian yang melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa. Dan pada saat terdakwa ditanyai tentang barang bukti Narkotika yang ditemukan di kamar terdakwa tersebut, terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik nya Bersama Sdr. AHLUL. Selanjutnya petugas dari kepolisian juga ikut melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah alat Hisap (BONG) dari botol Aqua, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Iphone Warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Icherry warna Putih Crome, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Tab Merk Samsung warna Hitam, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. AHLUL beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1742/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram milik tersangka atas nama ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR dan AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KETIGA

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR** Bersama-sama dengan Sdr. AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS (*Penuntutan Terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri** berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 88/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2020 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. AHLUL ZIQRI Bin MUHAMMAD IDRIS (*Penuntutan Terpisah*) berada di rumah Dinas milik Terdakwa dan mereka berencana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama. Kemudian Sdr. AHLUL mengambil Handphone (HP) dari saku celana miliknya dan menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis shabu, setelah Sdr. JAMAL (DPO) menjawab panggilan telpon tersebut Sdr. AHLUL meminta Narkotika jenis sabu kepada Sdr. JAMAL(DPO). Mendengar permintaan dari Sdr. AHLUL tersebut Sdr. JAMAL (DPO) menyuruh Sdr. AHLUL untuk pergi kearah Krueng Neuang untuk menemuinya di jalan. Dan setelah sambungan telepon tersebut terputus selanjutnya Sdr. AHLUL pergi menemui Sdr. JAMAL (DPO) di jalan kearah Krueng Neuang untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Dan setelah Sdr. AHLUL berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. AHLUL kembali kerumah Dinas PLN milik Terdakwa. Setibanya Sdr. AHLUL di tempat terdakwa selanjutnya Sdr. AHLUL memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu yang diperolehnya dari Sdr. JAMAL (DPO), lalu Sdr. AHLUL mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap sabu (BONG), dan setelah selesai merakit alat hisap (BONG) tersebut Terdakwa dan Sdr. AHLUL langsung menggunakan/ menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya dikarenakan terdakwa harus pergi bekerja setelah menggunakan/ menghisap Sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, mereka menyisakan sedikit narkotika

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dan kemudian menyimpannya dibawah meja yang terbuat dari ban mobil di dalam kamar milik Terdakwa dengan tujuan untuk dihisap lagi setelah terdakwa pulang dari bekerja;

Bahwa setelah terdakwa berangkat untuk bekerja, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. AHLUL yang masih berada di dalam kamar milik Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu kamar, pada saat Sdr. AHLUL membukakan pintu kamar, ternyata Sdr. LEO (DPO) yang datang dan bertanya kepada Sdr. AHLUL tentang keberadaan terdakwa. Dan dikarenakan terdakwa sedang pergi bekerja selanjutnya Sdr. LEO mengajak Sdr. AHLUL untuk menghisap Narkotika jenis sabu dan meminta Sdr. AHLUL untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. AHLUL kembali menghubungi Sdr. JAMAL (DPO) dan selanjutnya pergi mengambil Narkotika jenis sabu pada Sdr. JAMAL (DPO). Dan setelah Sdr. AHLUL Kembali ke rumah tersebut kemudian Sdr. AHLUL dan Sdr. LEO (DPO) langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam kamar milik terdakwa dengan menggunakan alat hisap (BONG) yang ada di kamar tersebut. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Sdr. AHLUL dan Sdr. LEO (DPO) mendengar suara mobil berhenti, lalu tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar, dan pada saat Sdr. LEO (DPO) membukakan pintu kamar tersebut ternyata yang datang adalah Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mereka. Dan kemudian Sdr. AHLUL bersama Sdr. LEO (DPO) langsung diamankan oleh Petugas kepolisian, dan anggota kepolisian tersebut juga melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian ketika petugas sedang melakukan penggeledahan didalam kamar, Sdr. LEO (DPO) melakukan perlawanan dari petugas kepolisian dan berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan pengejaran petugas dari kepolisian tidak berhasil menangkap Sdr. LEO (DPO), sehingga kemudian petugas dari kepolisian kembali melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening di bawah meja yang terbuat dari ban mobil, dan pada saat petugas menanyakan kepada Sdr. AHLUL terkait kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Sdr. AHLUL mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang telah sempat digunakan bersama dengan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pulang menuju ke rumah Dinas PLN milik Terdakwa di Desa Keude Seumot Kec. Beutong Kab. Nagan Raya dengan menggunakan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Dinas PLN milik Terdakwa, setibanya Terdakwa di depan rumah, Terdakwa melihat ada sebuah Mobil terparkir di Depan rumah dan Terdakwa mengira ada orang yang ingin mengadukan masalah Listrik, ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian yang melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa. Dan pada saat terdakwa ditanyai tentang barang bukti Narkotika yang ditemukan di kamar terdakwa tersebut, terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya bersama dengan Sdr. AHLUL yang rencananya akan dihisap lagi oleh terdakwa setelah pulang dari bekerja. Selanjutnya petugas dari kepolisian juga ikut melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Buah alat Hisap (BONG) dari botol Aqua, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Iphone Warna Rose Gold, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Icherry warna Putih Crome, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Tab Merk Samsung warna Hitam, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. AHLUL beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/75/II/Kes.3/2021/URKES tanggal 07 Februari 2021 yang diperiksa oleh RIDHA SENIJAR, A.Md. Kep. diketahui bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol Urine milik tersangka atas nama ALFIA TRI SAKTI Bin Alm. ALI UMAR adalah benar mengandung Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris (penuntutan terpisah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor PLN ranting Beutong di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Kanit Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat ada pelaku penyalahgunaan narkoba di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi dan Saksi Malik Zulqairi bersama tim Satresnarkoba langsung menuju lokasi tersebut tepatnya di Kantor PLN ranting Beutong kemudian Saksi dan Saksi Malik Zulqairi langsung masuk ke kantor tersebut dan mengetuk pintu kamar kemudian Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris membuka pintu kamar dan Saksi melihat di dalam kamar ada Saksi Ahlul Ziqri dan Sdr. Leo (DPO), kemudian Saksi dan Saksi Malik Zulqairi melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan kemudian Saksi Malik Zulqairi melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Ahlul Ziqri dan Sdr. Leo akan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi dan Saksi Malik Zulqairi melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan saat dilakukan pengeledahan Sdr. Leo melakukan perlawanan dan melarikan diri dan anggota tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. Leo kembali kemudian Saksi dan Saksi Malik Zulqairi melanjutkan pengeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di bawah meja yang terbuat dari ban, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua, dimana narkoba jenis sabu tersebut diakui Saksi Ahlul Ziqri merupakan milik bersama dan sisa pakai dengan Terdakwa Alfia Tri Sakti yang digunakan pada pagi hari dan beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Alfia Tri Sakti dan tim langsung menanyakan apakah ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa Alfia Tri Sakti mengatakan ada memakai sehingga Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri beserta barang bukti diamankan tim Satresnarkoba ke Polres Nagan Raya untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 paket kecil narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi Ahlul Ziqri dari Sdr. Jamal (DPO) dengan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Saksi Ahlul Ziqri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi Ahlul Ziqri menghubungi Sdr. Jamal menggunakan handphone Saksi Ahlul Ziqri kemudian setelah adanya kesepakatan, Saksi Ahlul Ziqri menuju Desa Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tepatnya di pinggir jalan Saksi Ahlul Ziqri bertemu dengan Sdr. Jamal dan Saksi Ahlul Ziqri menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Jamal selanjutnya Saksi Ahlul Ziqri menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri pada pagi hari dan akan digunakan kembali saat Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahlul Ziqri, Terdakwa ada menghubungi Saksi Ahlul Ziqri untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun dari instansi lain yang terkait untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Malik Zulqairi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris (penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor PLN ranting Beutong di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Kanit Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat ada pelaku penyalahgunaan narkotika di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya kemudian Saksi dan Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB bersama tim Satresnarkoba langsung menuju lokasi tersebut tepatnya di Kantor PLN ranting Beutong

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi dan Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB langsung masuk ke kantor tersebut dan mengetuk pintu kamar kemudian Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris membuka pintu kamar dan Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB melihat di dalam kamar ada Saksi Ahlul Ziqri dan Sdr. Leo (DPO), kemudian Saksi dan Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Ahlul Ziqri dan Sdr. Leo akan tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi dan Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan saat dilakukan penggeledahan Sdr. Leo melakukan perlawanan dan melarikan diri dan anggota tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan pengejaran akan tetapi tidak berhasil menangkap Sdr. Leo kembali kemudian Saksi dan Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB melanjutkan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di bawah meja yang terbuat dari ban, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua, dimana narkoba jenis sabu tersebut diakui Saksi Ahlul Ziqri merupakan milik bersama dan sisa pakai dengan Terdakwa Alfia Tri Sakti yang digunakan pada pagi hari dan beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Alfia Tri Sakti dan tim langsung menanyakan apakah ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa Alfia Tri Sakti mengatakan ada memakai sehingga Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri beserta barang bukti diamankan tim Satresnarkoba ke Polres Nagan Raya untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 paket kecil narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Saksi Ahlul Ziqri dari Sdr. Jamal (DPO) dengan dibeli oleh Saksi Ahlul Ziqri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 Saksi Ahlul Ziqri menghubungi Sdr. Jamal menggunakan handphone Saksi Ahlul Ziqri kemudian setelah adanya kesepakatan, Saksi Ahlul Ziqri menuju Desa Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya tepatnya di pinggir jalan Saksi Ahlul Ziqri bertemu dengan Sdr. Jamal dan Saksi Ahlul Ziqri menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Jamal selanjutnya Saksi Ahlul Ziqri menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut telah digunakan bersama oleh Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri pada pagi hari dan akan digunakan kembali saat Terdakwa pulang kerja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahlul Ziqri, Terdakwa ada menghubungi Saksi Ahlul Ziqri untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun dari instansi lain yang terkait untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahlul Ziqri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor PLN ranting Beutong di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa pergi ke rumah tunangan Saksi di Desa Blang Baro Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah dinas PLN Saksi di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa dan Saksi sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Jamal (DPO) menggunakan handphone milik Saksi dan kemudian Saksi pergi menemui Sdr. Jamal (DPO) di jalan ke arah Krueng Neuang kemudian Saksi kembali ke rumah dinas PLN Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap (bong) dan setelah selesai merakit alat hisap (bong) tersebut Saksi dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berangkat kerja sedangkan Saksi tetap berada di kamar Terdakwa dan berjanji akan menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa pulang kerja;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Sdr. Leo (DPO) ke rumah dinas milik Terdakwa dan bertemu dengan Saksi kemudian Sdr. Leo (DPO) mengajak Saksi menggunakan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi langsung menghubungi Sdr. Jamal kemudian Saksi pergi mengambil narkoba jenis sabu pada Sdr. Jamal dan sesampainya Saksi kembali ke rumah dinas PLN tersebut Saksi dan Sdr. Leo (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) di dalam kamar dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Saksi dan Sdr. Leo mendengar suara mobil berhenti dan tidak lama ada orang yang mengetuk pintu kamar dan kemudian Sdr. Leo (DPO) membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan kemudian Saksi dan Sdr. Leo (DPO) diamankan oleh petugas kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan Sdr. Leo (DPO) tetapi tidak menemukan apapun kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan kamar, Sdr. Leo (DPO) melakukan perlawanan dan melarikan diri dan dikejar oleh tim Satresnarkoba akan tetapi Sdr. Leo tidak berhasil ditemukan kemudian petugas melanjutkan penggeledahan di kamar dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di bawah meja yang terbuat dari ban, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua dan tidak berapa lama datanglah Terdakwa Alfia Tri Sakti dan ketika masuk rumah petugas menanyakan apakah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi dan Terdakwa mengatakan ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi pada pagi hari sehingga Terdakwa, Saksi Ahlul Ziqri dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun dari instansi lain yang terkait untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi juga pernah dihubungi Terdakwa Alfia Tri Sakti membicarakan tentang narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar bisa begadang main game;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kantor PLN ranting Beutong di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ahlul Ziqri mengajak Terdakwa pergi ke rumah tunangan Saksi di Desa Blang Baro Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah dinas PLN Terdakwa di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa dan Saksi sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi, kemudian Saksi Ahlul Ziqri menghubungi Sdr. Jamal (DPO) menggunakan handphone milik Saksi dan kemudian Saksi pergi menemui Sdr. Jamal (DPO) di jalan ke arah Krueng Neuang kemudian Saksi kembali ke rumah dinas PLN Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap (bong) dan setelah selesai merakit alat hisap (bong) tersebut Terdakwa dan Saksi langsung menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa berangkat kerja sedangkan Saksi tetap berada di kamar Terdakwa dan berjanji akan menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dinas PLN milik Terdakwa di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor dinas PLN milik Terdakwa dan Terdakwa melihat ada mobil terparkir di depan rumah dan mengira ada pengaduan listrik kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat ada petugas kepolisian yang langsung bertanya kepada Terdakwa apakah ada memakai narkoba jenis sabu dengan Saksi Ahlul Ziqri dan Terdakwa mengatakan ada memakai sehingga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Ahlul Ziqri dan barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi Ahlul Ziqri menggunakan handphone milik Terdakwa membicarakan tentang narkoba jenis sabu sedangkan handphone tab Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar meningkatkan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri tidak memiliki izin baik dari Menteri Kesehatan maupun dari instansi lain yang terkait untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna rose gold, 1 (satu) unit handphone (HP) merk Icherry warna putih crome, 1 (satu) unit handphone (HP) tab merk Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1742/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua dua) gram milik Tersangka atas nama Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 88/LL-BB.60050/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diketahui berat keseluruhannya adalah 0.22 (nol koma dua dua) gram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/74/II/Kes.3/2021/URKES tanggal 7 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ridha Senijar, A.Md. Kep. diketahui bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol urine milik tersangka atas nama Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris adalah benar mengandung sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya di rumah dinas PLN milik Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris (penuntutan terpisah) sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (jenis sabu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar diajak Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris pergi ke rumah tunangan Saksi Ahlul Ziqri di Desa Blang Baro Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah dinas PLN Terdakwa di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa dan Saksi sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jamal (DPO) menggunakan handphone milik Saksi Ahlul Ziqri dan kemudian Saksi Ahlul Ziqri pergi menemui Sdr. Jamal (DPO) di jalan ke arah Krueng Neuang kemudian Saksi kembali ke rumah dinas PLN Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap (bong) dan setelah selesai merakit alat hisap (bong) tersebut Terdakwa dan Saksi langsung menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa Alfia Tri Sakti berangkat kerja sedangkan Saksi tetap berada di kamar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mereka berjanji akan menggunakan sisa narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa pulang kerja;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Sdr. Leo (DPO) ke rumah dinas milik Terdakwa Alfia dan bertemu dengan Saksi Ahlul Ziqri kemudian Sdr. Leo (DPO) mengajak Saksi menggunakan narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dan Saksi langsung menghubungi Sdr. Jamal kemudian Saksi pergi mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jamal dan sesampainya Saksi kembali ke rumah dinas PLN tersebut Saksi dan Sdr. Leo (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) di dalam kamar;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Saksi Ahlul Ziqri dan Sdr. Leo mendengar suara mobil berhenti dan tidak lama ada orang yang mengetuk pintu kamar dan kemudian Sdr. Leo (DPO) membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya yaitu Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB dan Saksi Malik Zulqairi beserta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan kemudian Saksi dan Sdr. Leo (DPO) diamankan oleh Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB dan Saksi Malik Zulqairi kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdr. Leo (DPO) tetapi tidak menemukan apapun kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Alfia Tri Sakti dan saat melakukan penggeledahan kamar, Sdr. Leo (DPO) melakukan perlawanan dan melarikan diri dan dikejar oleh tim Satresnarkoba akan tetapi Sdr. Leo tidak berhasil ditemukan kemudian Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB dan Saksi Malik Zulqairi melanjutkan penggeledahan di kamar dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang tersimpan di bawah meja yang terbuat dari ban, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua di dalam kamar tersebut dan tidak berapa lama datanglah Terdakwa Alfia Tri Sakti dan ketika masuk rumah petugas menanyakan apakah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ahlul Ziqri dan Terdakwa mengatakan ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi pada pagi hari sehingga Terdakwa, Saksi Ahlul Ziqri dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi melainkan baru datang sepulang kerja dan dari

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu pada pagi hari sebelum berangkat kerja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun instansi lain yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalah guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalah guna";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan yaitu Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan telah membenarkan



identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun instansi lain yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya di rumah dinas PLN milik Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris (penuntutan terpisah) sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (jenis sabu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar diajak Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris pergi ke rumah tunangan Saksi Ahlul Ziqri di Desa Blang Baro Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah dinas PLN Terdakwa di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa dan Saksi sepakat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jamal (DPO) menggunakan handphone milik Saksi Ahlul Ziqri dan kemudian Saksi Ahlul Ziqri pergi menemui Sdr. Jamal (DPO) di jalan ke arah Krueng Neuang kemudian Saksi kembali ke rumah dinas PLN Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap (bong) dan setelah selesai merakit alat hisap (bong) tersebut Terdakwa dan Saksi langsung menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa Alfia Tri Sakti berangkat kerja sedangkan Saksi tetap berada di kamar Terdakwa dan mereka berjanji akan menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa pulang kerja;

Menimbang bahwa sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Sdr. Leo (DPO) ke rumah dinas milik Terdakwa Alfia dan bertemu dengan Saksi Ahlul Ziqri kemudian Sdr. Leo (DPO) mengajak Saksi menggunakan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi langsung menghubungi Sdr. Jamal kemudian Saksi pergi mengambil narkoba jenis sabu pada Sdr. Jamal dan sesampainya Saksi kembali ke rumah dinas PLN tersebut Saksi dan Sdr. Leo (DPO) langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) di dalam kamar;

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.00 WIB dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Saksi Ahlul Ziqri dan Sdr. Leo mendengar suara mobil berhenti dan tidak lama ada orang yang mengetuk pintu kamar dan kemudian Sdr. Leo (DPO) membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya yaitu Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB dan Saksi Malik Zulqairi beserta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya dan kemudian Saksi dan Sdr. Leo (DPO) diamankan oleh Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB dan Saksi Malik Zulqairi kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdr. Leo (DPO) tetapi tidak menemukan apapun kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Alfia Tri Sakti dan saat melakukan penggeledahan kamar, Sdr. Leo (DPO) melakukan perlawanan dan melarikan diri dan dikejar oleh tim Satresnarkoba akan tetapi Sdr. Leo tidak berhasil ditemukan kemudian Saksi Hanifan Gusnadi, S.AB dan Saksi Malik Zulqairi melanjutkan penggeledahan di kamar dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di bawah meja yang terbuat dari ban, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua di dalam kamar tersebut dan tidak berapa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datanglah Terdakwa Alfia Tri Sakti dan ketika masuk rumah petugas menanyakan apakah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Ahlul Ziqri dan Terdakwa mengatakan ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi pada pagi hari sehingga Terdakwa, Saksi Ahlul Ziqri dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi melainkan baru datang sepulang kerja dan dari pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu pada pagi hari sebelum berangkat kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1742/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0.22 (nol koma dua dua) gram milik Tersangka atas nama Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 88/LL-BB.60050/2021 tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Yeni Ismelda Fitrah selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening diketahui berat keseluruhannya adalah 0.22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/74/II/Kes.3/2021/URKES tanggal 7 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ridha Senijar, A.Md. Kep. diketahui bahwa barang bukti urine berupa 1 (satu) botol urine milik tersangka atas nama Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris adalah benar mengandung sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perumusan unsur dalam frasa “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” disusun secara alternatif maka setiap unsur harus dibaca sebagai perbuatan yang berdiri secara mandiri maka oleh sebab itu apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB tepatnya di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya di rumah dinas PLN milik Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris (penuntutan terpisah) sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (jenis sabu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar diajak Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris pergi ke rumah tunangan Saksi Ahlul Ziqri di Desa Blang Baro Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya untuk mengambil uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah dinas PLN Terdakwa di Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, dan Terdakwa dan Saksi sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu yang akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jamal (DPO) menggunakan handphone milik Saksi Ahlul Ziqri dan kemudian Saksi Ahlul Ziqri pergi menemui Sdr. Jamal (DPO) di jalan ke arah Krueng Neuang kemudian Saksi kembali ke rumah dinas PLN Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri mengatakan kepada Terdakwa untuk membuat alat hisap (bong) dan setelah selesai merakit alat hisap (bong) tersebut Terdakwa dan Saksi langsung menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa Alfia Tri Sakti berangkat kerja sedangkan Saksi tetap berada di kamar Terdakwa dan mereka berjanji akan menggunakan sisa narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa pulang kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar dan Saksi Ahlul Ziqri Bin Muhammad Idris secara bersama-sama telah menggunakan Narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat limitatif yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka terhadap diri Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa akan diberlakukan pemidanaan sesuai rumusan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan pidana penjara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ±

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm



0.22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua dan 1 (satu) buah kaca pirek merupakan hasil dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Ahlul Ziqri dan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna rose gold dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Icherry warna putih crome merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (HP) tab merk Samsung warna hitam berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu melainkan untuk mempermudah Terdakwa dalam bekerja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu pidana dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna rose gold;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Icherry warna putih crome;

Untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone (HP) tab merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Alfia Tri Sakti Bin Alm. Ali Umar
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Erlangga, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rangga Lukita Desnata, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)